

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hanif Dhakiri, M.Si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang (Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Karang Tengah sebanyak 8 suara dikarenakan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Karang Tengah dimana suara Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dikurangi, kemudian terjadi penambahan suara di PAN sebanyak 267 suara disebabkan selisih suara di C1- DPRD Provinsi dengan DAA1-Karang Tengah dimana suara PAN pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditambahkan, pengurangan tersebut terjadi di TPS 25 dan TPS4. Kemudian penambahan tersebut di atas terjadi di TPS 41, 62, 17, 5, 13, 14, 21, 22, 4, 38, 12, 3, dan 21.
2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ciledug sebanyak 2 suara dikarenakan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1- Ciledug dimana suara Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dikurangi, kemudian terjadi penambahan suara di PAN sebanyak 26 suara disebabkan selisih suara di C1-DPRD

Provinsi dengan DAA1-Ciledug dimana suara PAN 439 172 267 7 Nasional pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditambahkan;

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Larangan sebanyak 8 suara dikarenakan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Karang Tengah dimana suara Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dikurangi. Kemudian terjadi penambahan suara di PAN sebanyak 38 suara disebabkan selisih suara di C1-DPRD Provinsi dengan DAA1-Larangan dimana suara PAN pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ditambahkan, pengurangan tersebut terjadi di TPS 43, TPS 15, TPS 25, TPS 23, dan TPS 48. Kemudian penambahan tersebut di atas terjadi di TPS 23;
 4. Bahwa adapun di TPS-TPS lain di Kecamatan Karang Tengah, Ciledug, dan Larangan, termasuk Kecamatan Pinang dan Cipondoh juga terjadi kecurangan berupa pengurangan suara Pemohon tetapi belum mampu Pemohon buktikan diakibatkan Pemohon tidak memiliki data berupa DAA1 dan C1-DPRD untuk disandingkan.
- E. Petitum
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PN.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Dapil Banten 6;
 3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang di semua tingkat kecamatan di Dapil Banten 6.

Atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa mengenai kewenangan MK, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;
 2. Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya;
 3. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon pada Dapil 6 untuk DPRD Provinsi Banten. Sedemikian Permohonan a quo sangat tidak jelas dan kabur.
- B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Karang Tengah sebanyak 8 suara adalah tidak benar;
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PAN di Kecamatan Karang Tengah sebanyak 267 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ciledug sebanyak 2 suara adalah tidak benar;
5. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PAN di Kecamatan Ciledug sebanyak 26 suara adalah tidak benar;
6. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Larangan sebanyak 19 suara adalah tidak benar;
7. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi PAN di Kecamatan Larangan sebanyak 38 suara adalah tidak benar.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-2] dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;
3. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya, mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya, dan permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon pada Dapil 6 untuk DPRD Provinsi Banten sehingga permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur;
4. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf [3.2] sampai dengan Paragraf [3.4]. Adapun berkenaan dengan ekspesi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas, Mahkamah menilai eksepsi demikian telah masuk dalam pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan. Dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon kabur;
6. Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.